

**STUDI PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 4 DAN 8  
OLEH AJI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh:

Hartanto Ardi Saputra  
NIM: 10210037

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA.  
NIP. 19470515 197010 1 001

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Hartanto Ardi Saputra

NIM : 10210037

Judul Skripsi : **Studi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan 4 oleh AJI Yogyakarta (2015-2016)**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam KPI.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2017  
Pembimbing

**Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.**  
**NIP. 194705151970101001**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. M.arsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : B- 1627/Un.02/DD/PP.05.3/08/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**STUDI IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 8 TENTANG  
LARANGAN PEMBERITAAN BERDASAR PRASANGKA ATAU DISKRIMINASI,  
PADA AJI YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARTANTO  
NIM/Jurusan : 10210037/KPI  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 14 Agustus 2017  
Nilai Munaqasyah : 80 / B+

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

**Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.**

NIP 19470515 197010 1 001

Penguji II,

**Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A, Ph.D.**

NIP 19710919 199603 2 001

Penguji III,

**Ristiana Kadarsih, S.Sos., M.A.**

NIP 19770528 200312 2 002

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. M. Khoir, M.Si**

NIP 19590408 198503 1 005



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartanto Ardi Saputra  
NIM : 10210037  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Studi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan 4 oleh AJI Yogyakarta (2015-2016)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2017

Yang Menya



**Hartanto Ardi Saputra**  
NIM. 10210037



## ABSTRAK

Rentang tahun 2015 – 2016 merupakan waktu di mana terdapat beberapa peristiwa konflik sosial yang masuk kategori intoleran mengandung isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan di Yogyakarta. Peristiwa tersebut antara lain pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan oleh Kepolisian Yogyakarta, pembubaran diskusi peringatan *World Press Freedom Day* di kantor AJI Yogyakarta, dan pembubaran pondok pesantren Waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta adalah salah satu organisasi wartawan berbentuk perkumpulan, yang berperan memberikan pemahaman dan mengawasi anggotanya menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam menjalankan tugas kewartawanan, para anggota AJI harus menaati KEJ termasuk dalam memberitakan isu – isu SARA.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjabarkan bentuk pemahaman dan pengawasan anggota AJI Yogyakarta dalam menerapkan KEJ. Dalam hal ini adalah penerapan KEJ Pasal 4 dan 8. Kedua pasal tersebut dipilih berdasarkan kaitan pemberitaan isu SARA yang dilakukan para wartawan di Yogyakarta.

Hasil penelitian dari studi penerapan atau implementasi KEJ dengan menggunakan Teori Implementasi Edward III ini diketahui bahwa ada bentuk pemahaman dan pengawasan khusus bagi anggota AJI Yogyakarta. Penyusun menemukan bahwa penerapan KEJ Pasal 4 khususnya untuk larang membuat berita bohong dan fitnah, AJI Yogyakarta menekankan kepada setiap anggotanya untuk senantiasa melakukan disiplin verifikasi. Sementara dalam penerapan KEJ Pasal 8, AJI Yogyakarta membuat kebijakan agar setiap anggotanya menjaga independensi saat melakukan peliputan berita.

Anggota AJI Yogyakarta diwajibkan mengikuti diskusi rutin dan *Focus Group Discussion (FGD)* minimal dua kali seminggu, untuk pemahaman mendasar tentang KEJ. Untuk pengawasan, Majelis Etik melakukan peninjauan langsung terhadap produk berita anggota AJI Yogyakarta agar senantiasa menaati KEJ. Pengawasan lain berbentuk pemberian sanksi pada anggota yang melanggar KEJ. Sementara itu, berdasar Teori Implementasi Edward III, anggota AJI Yogyakarta sudah memenuhi variabel indikator keberhasilan. Mulai dari variabel komunikasi, SDM dan struktur birokrasi. Namun, variabel yang penting diperhatikan adalah variabel sikap dan komitmen dari anggota AJI Yogyakarta.

**Kata kunci:** *Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kode Etik Jurnalistik, Organisasi, Media Massa.*

## ABSTRACT

Period of 2015 – 2016 is a time when the happening of social conflicts are included intoleran and SARA issues (ethnic, religion, race and a cross of group) in Yogyakarta. Those incidents among others : encircling of Papua Kamasan student by Yogyakarta Police, dissolution of *World Press Freedom Day* commemoration at office's AJI Yogyakarta and dissolution of Waria Al – Fatah Ponpes (boarding school) in Bantul, Yogyakarta.

Alliance of Independent Journalists (AJI) is one kind of journalists organization, which is AJI Yogyakarta give a comprehension and observation to AJI's member to apply Code of Journalism Ethics (KEJ) about section 4 and 8. In the journalism proceed the member of AJI have to obey KEJ, included when reporting SARA issues.

Therefore, based on behind of background this research, compiler explain the form of comprehension and observation or control to AJI's member within KEJ's implementation. This is about KEJ's implementation of section 4 and 8. Both of those section, selected based on bearing of journalis's product about SARA issues.

Result of research, from implementation study or KEJ's implementation by implementation policy approach of Edward III is known that, there is special form about comprehension and observation or control for AJI's member. Compiler found that KEJ's implementation of section 4 especially about untruth news and slander, AJI Yogyakarta is emphasize for each and every member AJI to always do discipline verification. While in KEJ's implementation of section 8, AJI Yogyakarta make a policy in order that every member keep the independence when cover the news.

The member of AJI should to follow routine discussion and Focus Group Discussion (FGD) minimal twice of week, for basic comprehension of KEJ. For observation and control, Comitte of Ethics doing direct consideration about journalism product or news form AJI's member in order that always obey KEJ. Other control is give a punishment to AJI's member whom collide with KEJ. While in Policy Implementation Theory of Edward III, common AJI have filled four of variables which is become succed indicator. From communication, human resource development (HRD) and bureaucracy structure variable. However, the urgent variable must be priority is about attitude variable and commitment of member AJI Yogyakarta.

*Keyword : Alliance of Independent Journalists (AJI), Code of Journalism Ethics (KEJ), Organization, Press (Mass Media).*

## MOTTO

**“Saya percaya, semakin baik mutu jurnalisme makin baik pula mutu masyarakat”**

(Bill Kovach)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

---

**Karya ini didedikasikan demi  
kemajuan kewartawanan  
di Indonesia**



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا

إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و

على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan 4 oleh AJI Yogyakarta (2015-2016),”**. Banyak pihak yang telah membantu kelarnya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kecil ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Ibu Dr. Nurjannah, M. Si
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Abdul Rozak, M.Pd dan Sekretaris

Jurusan, Bapak Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum.

5. Bapak Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayah dan Ibu, yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar.
8. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan ruang belajar yang bebas dan merdeka.
9. Keluarga besar Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta yang selalu mengingatkan saya agar tetap progresif.
10. Keluarga besar pecinta alam Gliderpala yang memberi inspirasi penyusunan saat berada di alam bebas.
11. Kawan-kawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penyusun tulis satu persatu dalam *space* yang singkat ini.

Tentu penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan dikemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca!

Yogyakarta, 04 Agustus 2017

Penyusun,

Hartanto Ardi Saputra

NIM. 10210037



## DAFTAR ISI

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                             | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                       | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                        | iii       |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                 | iv        |
| HALAMAN MOTTO .....                             | v         |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                       | vi        |
| ABSTRAK .....                                   | vii       |
| KATA PENGANTAR.....                             | viii      |
| DAFTAR ISI.....                                 | x         |
| DAFTAR GAMBAR.....                              | xii       |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 7         |
| D. Kegunaan Penelitian.....                     | 7         |
| E. Kajian Pustaka.....                          | 8         |
| F. Kerangka Teori.....                          | 11        |
| G. Metode Penelitian.....                       | 14        |
| H. Sistematika Pembahasan .....                 | 17        |
| <b>BAB II : GAMBARAN UMUM.....</b>              | <b>19</b> |
| A. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 .....    | 19        |
| B. Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta ..... | 27        |

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| C. Pemberitaan Yang Berkaitan Dengan Isu SARA.....            | 36           |
| D. Tinjauan Teori Implementasi Edward III.....                | 46           |
| <b>BAB III :PEMBAHASAN .....</b>                              | <b>52</b>    |
| A. Beberapa Bentuk Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....     | 52           |
| B. Implementasi Kode Etik Juralistik oleh AJI Yogyakarta..... | 54           |
| C. Pengawasan Kode Etik Jurnalistik di AJI Yogyakarta .....   | 69           |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>                                 | <b>82</b>    |
| A. Kesimpulan .....                                           | 82           |
| B. Saran.....                                                 | 84           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                    | <b>86</b>    |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                         | <b>...88</b> |

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                    |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1  | : Struktur kepengurusan AJI (2015-2018) .....                                                      | 37 |
| Gambar 2.2. | : Contoh foto Ilustrasi yang sering Digunakan dalam<br>pemberitaan tentang pencabulan .....        | 40 |
| Gambar 2.3. | : Contoh pemberitaan yang menggunakan Kosakata Vulgar<br>dalam pemberitaan berita pencabulan ..... | 40 |
| Gambar 2.4. | : Portal Online situs <a href="http://www.panjimas.com">www.panjimas.com</a> .....                 | 43 |
| Gambar 2.5. | : Contoh Berita soal Banyugeni.....                                                                | 44 |
| Gambar 2.6. | : Contoh Pemberitaan tentang Iron Man dari Bali.....                                               | 45 |
| Gambar 2.7. | : Hubungan Antar Variabel Model Implementasi Menurut<br>Edward III.....                            | 50 |
| Gambar 2.8. | : Salah Satu Solusi Penggunaan Ilustrasi Untuk Pemebritaan<br>Pencabulan.....                      | 51 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Organisasi wartawan memiliki peran untuk memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu turunan dari undang-undang tersebut ialah peran organisasi wartawan dalam mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan etika dan pedoman operasional profesi wartawan.

Judul penelitian ini adalah “Studi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 oleh AJI Yogyakarta (2015-2016)”. Penelitian ini ingin memahami bagaimana upaya yang dilakukan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Yogyakarta (sebagai organisasi wartawan) dalam menerapkan atau mengimplementasikan KEJ pada anggotanya.

Penelitian ini hanya fokus meneliti AJI dalam kurun waktu 2015-2016. Pemilihan kurun waktu tersebut didasarkan atas dua hal. Pertama, pertimbangan menghasilkan penelitian yang fokus atau tidak melebar. Kedua, karena sepanjang 2015-2016 terdapat peristiwa konflik sosial yang masuk kategori intoleransi mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di Yogyakarta. Peristiwa tersebut antara lain, pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan oleh Kepolisian Yogyakarta, pembubaran diskusi peringatan *World Press Freedom Day* di kantor AJI Yogyakarta, dan pembubaran pondok pesantren Waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta.

Peristiwa intoleransi tersebut rawan dalam hal pemberitaan karena dapat menghadirkan bias, penghakiman, diskriminasi yang dilakukan oleh jurnalis. Di sinilah organisasi wartawan memiliki peran penting dalam memberi prespektif pada jurnalis sesuai amanat dalam Kode Etik Jurnalistik.

Dalam kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa Jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugasnya memiliki landasan etika profesi sebagai pedoman oprasional. Fungsi dari landasan etik yakni menegakkan integritas serta profesionalisme dalam menjaga kepercayaan publik.

Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers yang berisi 11 pasal. Dewan Pers merupakan badan independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor.40/1999 tentang Pers yang terdapat pada BAB V Pasal 15. Dalam Anggran Dasar BAB IV tentang Kode Etik pasal 8 dan 9, AJI mengakui KEJ yang dirumuskan oleh Dewan Pers dan mewajibkan semua anggotanya untuk KEJ tersebut.<sup>1</sup>

Peran Dewan Pers adalah penjaga kemerdekaan atau kebebasan pers, sebagai penegak etika pers, sebagai mediator penyelesaian masalah antara pers dan masyarakat, serta sebagai perantara pendidikan pers. Oleh karena itu Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi acuan seluruh kegiatan jurnalistik bagi wartawan Indonesia.

Bunyi KEJ Pasal 4 adalah "*Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*". Sedangkan bunyi Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita*

---

<sup>1</sup> AJI Indonesia, *Buku Saku AJI* (Jakarta: AJI Indonesia, N.D.) hlm. 19

*berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.*<sup>2</sup>

Pengertian dari wartawan adalah orang yang menjalani profesi yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, atau yang terlibat dalam proses pembuatan berita hingga penyebarluasannya pada publik. Profesi yang dimaksudkan ialah reporter, editor, periset, pewarta foto dan ilustrator.<sup>3</sup>

Pengertian prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Sementara yang dimaksud dengan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian dari bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pengertian dari fitnah adalah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Pengertian dari sadis adalah kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, dan tulisan yang semata-mata membangkitkan nafsu birahi.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 4 dan 8 yakni, orang yang menjalani profesi yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, atau yang terlibat dalam proses pembuatan

---

<sup>2</sup> Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan* (Jakarta: Dewan Pers, 2015), hlm. 33 dan 36.

<sup>3</sup> AJI Indonesia, *Buku Saku AJI* (Jakarta: AJI Indonesia, N.D), hlm 34.

<sup>4</sup> Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan* (Jakarta: Dewan Pers, 2015), hlm. 36.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 33

berita hingga penyebarluasannya pada publik harus bersikap adil terhadap narasumber sebagai sumber pemberitaan. Sikap adil tersebut meliputi berbagai aspek seperti suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Dalam menerapkan kode etik jurnalistik organisasi wartawan menjalankan fungsinya. Tidak hanya sebagai ajang tempat kumpul wartawan, organisasi wartawan juga memiliki misi untuk menjaga wartawannya agar tetap dalam koridor. Salah satu agendanya adalah menanamkan nilai etika jurnalistik dalam kerja peliputan.

Di antara organisasi wartawan itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI lahir pada 7 Agustus 1994 dalam semangat kebebasan, demokrasi, kesetaraan, keberagaman, sesuai deklarasi Sirnagalih yang menandai berdirinya AJI.

Lebih jauh, AJI memiliki peran memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi, mengingatkan etika dan profesionalisme wartawan. AJI juga turut memperjuangkan kesejahteraan pekerja media, mengembangkan demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan isu perempuan dan hak-hak minoritas melalui media, serta terlibat dalam memberantas korupsi.

AJI mewajibkan setiap anggotanya untuk memahami dan menjalankan peraturan organisasi, termasuk Kode Etik Jurnalistik terbitan Dewan Pers. Turunan dari hal tersebut adalah larangan keras bagi anggota AJI menerima

suap, menghindari rasa kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.<sup>6</sup>

Organisasi wartawan memiliki peran untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Agar dapat melaksanakan amanat tersebut, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas, serta dengan anggota yang professional.<sup>7</sup>

AJI memiliki cabang di tingkat kota yang kemudian disebut AJI Kota. AJI kota adalah cabang AJI Indonesia di tingkat kota yang memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program.<sup>8</sup>

Sebab demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menelaah kegiatan-kegiatan AJI Yogyakarta dalam upaya mendistribusikan pemahaman dan melakukan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, khususnya berkaitan dengan Pasal 4 dan 8. Memberikan pemahaman dan mengawasi pelaksanaan etika jurnalistik merupakan fungsi dari sebuah organisasi wartawan.

---

<sup>6</sup> AJI Indonesia, *Buku Saku AJI* (Jakarta: AJI Indonesia, N.D), hlm 6.

<sup>7</sup> Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan* (Jakarta: Dewan Pers, 2015), hlm. 61.

<sup>8</sup> AJI Indonesia, *Buku Saku AJI* (Jakarta: AJI Indonesia, N.D), hlm 22.

Alasan peneliti mengangkat tema tersebut agar kegiatan yang merupakan upaya AJI Yogyakarta dalam mendistribusikan pemahaman dan melakukan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dapat menjadi rujukan bagi organisasi wartawan lain. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong AJI Yogyakarta dalam mengembangkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan studi implementasi KEJ Pasal 4 dan 8 pada AJI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskripsi. Di mana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi dari teori-teori secara mendalam terhadap objek-objek penelitian.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8?
2. Bagaimana AJI Yogyakarta memberi pemahaman pada anggotanya agar menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8?
3. Bagaimana AJI Yogyakarta melakukan pengawasan pada anggotanya yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana AJI Yogyakarta memberi pemahaman pada anggotanya agar mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8. Program dan metode AJI Yogyakarta dalam memberi pemahaman pada anggotanya akan dikaji dan diterangkan secara deskripsi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana AJI Yogyakarta melakukan pengawasan pada anggotanya yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8. Metode yang digunakan AJI Yogyakarta dalam melakukan pengawasan pada anggotanya terkait etika tersebut akan dikaji dan diterangkan secara deskripsi pula.

Hal tersebut kemudian akan dikaji berdasarkan teori implementasi Edward III. Dengan begitu akan terlihat apakah KEJ Pasal 4 dan 8 telah diimplementasikan oleh AJI Yogyakarta. Penelitian ini menghimpun kegiatan-kegiatan anggota AJI Yogyakarta dalam kaitannya dengan KEJ Pasal 4 dan 8 selama periode pengurusan 2015-2016.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu mengenai Pers.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh insan Pers yang berkaitan dengan etika.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat bermanfaat bagi proses pemahaman penulis mengenai kegiatan-kegiatan Pers yang sesuai dengan KEJ.
- b. Sebagai bahan tambahan bagi insan Pers dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan etika.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Agar menghindari kesamaan dalam penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti mengadakan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang telah ada sebelumnya terkait studi implementasi dan KEJ adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”*, yang disusun oleh Anik Rosidah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013.<sup>9</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Fokus penelitian tersebut adalah bagaimanakah implementasi kebijakan Undang-undang Hak Cipta terhadap kebijakan yang diterapkan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji adalah terkait dengan *fotocopy* buku, thesis dan jurnal serta pengadaan buku.

---

<sup>9</sup> Anik Rosidah, *Implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2013).

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti berupaya memecahkan permasalahan yang ada. Terlihat terdapat perbedaan Undang-undang yang digunakan dalam penelitian tersebut bukan undang-undang tentang Pers. Meski demikian, penelitian yang digunakan sama, yakni studi implementasi kebijakan publik.

2. Penelitian dengan judul “Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Yogyakarta)”<sup>10</sup>

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, Elizabeth Elza Astari merupakan penyusun penelitian studi eksplanatif kuantitatif tersebut dengan metode *survey*. Unit analisis penelitian tersebut adalah wartawan anggota PWI Yogyakarta dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data dan metode analisis korelasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Elza Astari tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik tidak ada hubungannya dengan keanggotaan wartawan dalam organisasi Pers. Meski demikian, pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik.

---

<sup>10</sup> Elizabeth Elza Astari R, *Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya, 2013).

Penelitian tersebut lebih menekankan korelasi wartawan yang tergabung dalam organisasi pers PWI Yogyakarta. Apakah keikutsertaan wartawan dalam organisasi pers PWI Yogyakarta ada korelasinya dengan pengetahuan wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik.

Kesamaan dengan penelitian ini yaitu subjek penelitiannya adalah Kode Etik Jurnalistik. Meskipun objek penelitiannya berbeda, yaitu organisasi pers lain.

3. Penelitian dengan judul “Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Prespektif Hukum Media Massa (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pers”. Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, M. Hanif Wicaksono, melakukan penelitian tersebut dengan mendeskripsikan teori dalam hal ini kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pers.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif tersebut, menekankan pada pendalaman bagaimanakah kebebasan dan tanggung jawab pers dilihat melalui prespektif hukum normatif. Penelitian yang menggunakan analisis komparasi ini melihat lebih jauh apakah kebebasan pers sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

---

<sup>11</sup> M. Hanif Wicaksono, *Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa* (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers), Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2007).

1999. Namun, penelitian ini lebih pada studi komparatif dibandingkan dengan studi implementasi terhadap kebijakan publik.

4. Penelitian dengan judul “Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta”. Mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arni Nur Yuniarti Lestari, melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut menelusuri bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh anggota PWI dalam melaksanakan kewajiban dan peranan pers. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menghimpun kegiatan dan dokumentasi anggota PWI.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu subjek penelitiannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Meskipun secara garis besar penelitiannya sama yaitu melakukan studi implentasi.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Tinjauan Studi Implementasi**

Studi implementasi merupakan studi yang berfokus pada implementasi kebijakan publik yang merupakan proses pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Arni Nur Yuniarti Lestari, *Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Kewajiban dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

keputusan kebijakan. Biasanya kebijakan publik tersebut berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif, atau Dekrit Presiden.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Selain itu, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>13</sup>

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan.<sup>14</sup> Banyak teori yang berkaitan dengan studi implementasi. Yang paling banyak digunakan dalam studi implementasi adalah teori implementasi Edward III. Menurut teori Edward III (yang disusun oleh Emerson, Grindle, dan Mize) terdapat empat (4) variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan yakni implementasi kebijakan publik.<sup>15</sup>

Empat variable tersebut yakni:

- a) Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi kebijakan publik, sikap dan tanggapan dari pelaku yang terlibat, serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

---

<sup>13</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 4

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 158

<sup>15</sup> George C, Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C: Congressional Quarterly Press, 1980).

- b) Ketersediaan sumberdaya: berkenaan dengan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu, sumberdaya manusia menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan. Selain itu, perlu adanya informasi sebagai sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau yang diterima haruslah jelas, sehingga dapat mempermudah atau memperlancar suatu kebijakan.
- c) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*) berhubungan dengan kesediaan diri para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Bermodal kecakapan saja, belum mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk sikap implementator, yaitu kesadaran pelaksana dan pemahaman dalam merespon kebijakan sehingga dapat diterima, atau ditolak. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan publik adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan yang ditetapkan.
- d) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas, serta menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP).

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Melalui pendekatan ini, dilakukan penafsiran atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya pada aspek-aspek hukum.

### **2. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 4 tentang Larangan Membuat Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul dan pasal 8 tentang Larangan Pemberitaan Berdasar Prasangka atau Diskriminasi. KEJ Pasal 4 dan 8 merupakan variabel atau apa yang menjadi titik perhatian pada penelitian ini.

### **3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Subyek penelitian yaitu AJI Yogyakarta, akan digali informasi mengenai contoh-contoh bentuk

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) hlm. 13.

pengimplementasian Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 8 tentang Larangan Pemberitaan Berdasar Prasangka atau Diskriminasi, dan pasal 4 tentang Larangan Membuat Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menjadikan pengurus inti AJI Yogyakarta sebagai narasumber dalam menggali data. Pengurus inti AJI Yogyakarta berkantor di Jalan Pakel Baru, No. 1129, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55162.

#### **5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

- a. Data Primer; adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) dengan cara wawancara dan kuesioner terhadap narasumber, yaitu pengurus inti AJI Yogyakarta. Berikut data informan dalam penelitian:

Anang Zakaria : Ketua AJI Yogyakarta (Rappler.com)

Bhekti Suryani : Sekretaris (Harian Jogja)

Shinta Maharani : Koordinator Divisi Gender (Koran Tempo)

Addi M. Idhom : Koordinator Divisi Litbang (Koran Tempo)

- b. Data Sekunder; adalah data yang berupa sumber-sumber tertentu meliputi bahan-bahan pustaka, hasil studi, peraturan perundang-undangan, buku-buku pengetahuan, dan makalah.

#### **6. Metode Pengumpulan Data**

Tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karenanya, pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam (*Indepth interview*) bertujuan untuk mendapatkan informasi secara luas. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam guna mendapatkan data penelitian. Peneliti akan menggali informasi mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 8 tentang Larangan Pemberitaan Berdasar Prasangka atau Diskriminasi, dan pasal 4 tentang larang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul melalui program dan kegiatan AJI Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal, atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, catatan rapat, dan program kerja. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dimaksud berupa catatan rapat, dan program kerja yang berhubungan dengan fokus penelitian.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 157

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan guna menyimpulkan seluruh data kualitatif. Sehingga akan tersaji data yang lebih utuh. Ada dua tahap yang dilakukan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada, yaitu:

### a. Analisis data dari sumber teks

Analisis data dari sumber teks ini diawali dengan menelaah beberapa sumber data seperti Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 4 dan 8, buku-buku penunjang, lampiran data kegiatan, maupun informasi dari internet. Kemudian direlevansikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 4 dan 8. Fungsi data teks dalam penelitian ini, sebagai pendukung dan penjelas dari data yang diperoleh di lapangan.

### b. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dilakukan. Pada saat melakukan wawancara, peneliti akan melakukan analisis jawaban narasumber informan. Jika jawaban belum memenuhi data yang diinginkan, maka wawancara akan terus dilakukan hingga diperoleh data yang valid.

## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I, memuat penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 8 tentang Larangan Pemberitaan Berdasar Prasangka atau Diskriminasi, dan pasal 4 tentang larangan membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. KEJ Pasal 4 dan 8 akan dijabarkan secara terperinci. Bab ini juga akan sedikit membahas mengenai sejarah beserta tugas dan fungsi AJI Yogyakarta sebagai organisasi wartawan yang menjaga nilai-nilai etika profesi.

Bab III, mengkaji implementasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 4 dan 8 tentang Larangan Pemberitaan Berdasar Prasangka atau Diskriminasi pada organisasi wartawan AJI Yogyakarta. Bab ini juga menerangkan penelitian mengenai Teori Implementasi Edward III pada AJI Yogyakarta. Kajian dalam penelitian ini akan lebih fokus pada implementasi KEJ Pasal 4 dan 8 melalui kegiatan-kegiatan dan program AJI Yogyakarta.

Bab IV merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas penulis di Bab III, maka kesimpulan dari penelitian “Studi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 oleh AJI Yogyakarta (2015-2016)” adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran pasal 4 KEJ dapat berbentuk pelanggaran pasal 6, pasal 8, pasal 11, dan pasal 12 Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pasal-pasal itu melarang wartawan untuk memberikan berita bohong, membocorkan rahasia narasumber yang meminta *off the record* , dan menyebarkan konten sadis dan cabul. Berkaitan dengan pasal 8 KEJ, pelanggaran wartawan dapat berupa melanggar pasal 2, pasal 10, pasal 14, dan pasal 17 Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pasal-pasal itu berarti melarang wartawan untuk melanggar independensi, mengikutsertakan kepentingan pribadi dan golongan serta menerima sogokan.
2. Dalam penerapan KEJ Pasal 4 khususnya untuk larang membuat berita bohong dan fitnah, AJI Yogyakarta menekankan kepada setiap anggotanya untuk senantiasa melakukan disiplin verifikasi. Verifikasi dilakukan kepada pihak-pihak terkait, tidak hanya berdasarkan klaim sepihak. AJI Yogyakarta juga mewajibkan kepada anggotanya untuk senantiasa bertanggungjawab terhadap pemberitaan yang sudah dibuat,

tidak memelintir wawancara, serta bekerja di media massa yang jelas secara alamat dan memiliki badan hukum. Sementara untuk larangan membuat konten sadis dan cabul, AJI Yogyakarta mengajak setiap anggotanya agar senantiasa santun dan memperhatikan moralitas masyarakat sekitar ketika menulis berita, khususnya berita kriminal. Dalam pemberitaan kriminalitas yang sangat sensitif, rentan terjadi pelanggaran etika, sehingga profesionalitas kerja semata tidaklah cukup untuk menjadi seorang wartawan dengan kultur moralitas masyarakatnya yang kuat seperti di Indonesia.

Sementara dalam penerapan KEJ Pasal 8, AJI Yogyakarta membuat kebijakan agar setiap anggotanya menjaga sikap independensi saat melakukan peliputan berita. Baik terhadap isu, sumber-sumber, maupun terhadap pembaca. Penerapan larangan untuk memiliki prasangka saat ingin meliput berita diimplementasikan AJI Yogyakarta dalam bentuk menjalin kerjasama peliputan berita dengan salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Sedangkan larangan bersikap diskriminasi, AJI Yogyakarta mengimplementasikannya saat meliput berita tentang pengempungan asrama mahasiswa Papua Kamasan di Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta.

3. Dalam melakukan pengawasan AJI Yogyakarta memiliki Majelis etik yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan etika wartawan, termasuk juga atas pelaksanaan KEJ pasal 4 dan 8. AJI Yogyakarta pun memiliki SOP tentang interpretasi KEJ. Namun

karena tidak ada standar pemahaman pada SOP tersebut, permasalahan karena beragamnya interpretasi dapat muncul di tubuh internal organisasi. Salah satunya adalah perbedaan dalam memahami independensi.

## **B. SARAN**

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian penerapan KEJ Pasal 4 dan Pasal 8 di AJI Yogyakarta, peneliti memberikan saran-saran yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mengkaji masalah-masalah terkait jurnalisme, wartawan, atau KEJ. Saran-saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi wartawan, khususnya anggota AJI Yogyakarta, agar lebih memberikan fokus pada interpretasi internal terhadap KEJ. Hal tersebut demi menghindari interpretasi yang berbeda-beda tentang pelanggaran KEJ pada berbagai kasus. Di samping itu, AJI Yogyakarta agar lebih memperhatikan sikap dari seluruh anggotanya agar kebijakan organisasi yang sudah diputuskan bisa diimplementasi dengan baik oleh seluruh anggota tanpa terkecuali.
2. Bagi publik, khususnya pembaca berita, agar lebih berhati-hati dalam mengakses sumber-sumber berita. Memilih media massa yang bisa bertanggungjawab secara konten. Serta lebih skeptis terhadap pemberitaan yang tidak melakukan dengan baik disiplin verifikasi, berita yang mengandung menuliskan unsur sadis dan cabul dengan vulgar, serta terhadap berita yang rentan diskriminatif terhadap salah satu golongan.

3. Bagi akademisi dan peneliti agar lebih memperhatikan persoalan-persoalan terkait implementasi, khususnya dalam penerapan KEJ oleh para wartawan dan organisasi wartawan. Penelitian terkait implementasi pada pasal-pasal KEJ lainnya sangat diperlukan untuk memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- AJI Indonesia. N.D. *Buku Saku AJI*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Astari R, Elizabeth Elza. 2013. *Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam*
- Atmakusumah. 2011. *Demonstrasi terpanjang antibredel dalam sejarah pers*.
- David T. Hill, Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: yayasan obor indonesia.  
Congressional Quarterly Press.
- Dewan Pers.2015. *Buku Saku Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers. Diterjemahkan  
oleh Yusi A. Pareanom. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Hak  
*Cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. Skripsi, Yogyakarta:  
Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Harsono, Andreas. 2010. *Agama Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Penerbit  
Kanisius.
- Kovach, Bill & Tom Rosienstiel. 2004. *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Elex  
Media Komputindo,
- Lestari, Arni Nur Yuniarti. 2014. *Studi Implementasi UU No 40 tahun 1999*  
*Tentang Kewajiban dan Peranan Pers Pada Anggota PWI* Yogyakarta.  
Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Masduki. 2003. *Kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Moelong, Lexy J. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
- Nasution, Zulkarimein. 2015. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta:  
Raja Grafindo.

- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rais, Heppy El. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rengkaningtias, Ayu Usada. 2014. Skripsi: *Pemberitaan Kasus-Kasus Kriminal Dalam Perspektif Etika Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sari, Fitri Meliya. 2014. *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia*. Jurnal Interaksi, FISIP UNDIP.
- Sauda', Limmatus. 2013. *Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an*. Purwokerto: Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Purwokerto.
- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta: penerbit buku KOMPAS.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

## **LAMPIRAN**

### **Transkrip Wawancara Ketua AJI Yogyakarta Anang Zakaria**

Mendorong wartawan untuk mengakkan kode etik jurnaisme, khususnya yang menjadi anggota AJI. Sebenarnya mau anggota atau bukan, kita terus akan mengkampanyekan untuk mendorong kesadaran penerapan kode etik jurnalisme. Kode etik itu penting bukan untuk siap-siapa, tapi untuk keselamatan wartawan, profesionalitas wartawan, yang pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi bisa terjamin. Karena ini untuk kepentingan profesi wartawan itu sendiri. Kalau wartawan melanggar kode etik, siapa yang paling dirugikan? Yang pasti publik itu. Wartawan itu profesi, pekerjaan yang dia, bekerja untuk kepentingan publik. Ada irisan, dengan kepentingan publik. Contohnya wartawan, dokter, jadi tidak semata-mata pekerjaan untuk menghasilkan uang saja. Ada amanta publik yang dititpkan. Ketika pekerjaan mereka enggak beres, maka publik tadi ada sesuatu yang dirugikan.

Kalau ada pelanggaran kode etik, AJI memfasilitasi. Prosedurnya kan kalau ada masalah, menurut uu press, harus mengadu ke dewan pers. Nah kalau mereka tidak tahu? Nah posisi AJI ini membantu juga, kalau merasa dirugikan, gunakan hak jawabnya. Jangan asal main pukul atau jangan asal mengkriminalkan wartawannya. Ini cara-cara yang tidak etik, kalau ada yang dirugikan terkait dengan pemberitaan lalu mengkriminalkan wartawan. Jadi tidak seperti itu. Di sinilah peran AJI, akan membantu untuk melakukan pengaduan.

Pemahaman ini masih kurang di masyarakat, karena ada orang yang dirugikan lalu menempuh jalur pidana atau menggebu-gebu wartawannya. AJI juga membuat langkah-langkah sosialisasi. Mendidik masyarakat melek media, hak dan kewajiban masyarakat terhadap media itu apa saja. Sehingga jika kemudian ditemui masyarakat yang dirugikan oleh wartawan, mereka bisa menempuh jalur yang sudah disediakan itu.

Kalau yang melanggar anggota AJI. Kami berhak menyidangkan, kalau di luar itu juga akan susah. Siapa yang berhak menyidangkan mereka? Tentu saja dewan pers, induk dari lembaga yang menaungi pers. AJI, pwi, jti, tiga organisasi wartawan yang diakui oleh dewan pers, punya kode etik sendiri-sendiri. Apa yang membedakannya, tentu yang paling utama itu namanya. Di AJI kami menyebutnya kode etik jurnalisti, pwi menyebutnya kode etik wartawan. Lalu terus posisinya bagaimana dengan kode etik yang dikeluarkan oleh dewan pers? Pada intinya nilai yang terkandung dalam kode etik-kode etik tersebut sama lah. Secara nilai, bukan redaksional. Nilai itulah yang diakomodir oleh dewan pers, tidak ada yang bertentangan. Satu contoh misalnya, di kode dewan pers wartawan dilarang untuk berprasangka, independen, tidak beretikat buruk, nah di AJI juga muncul nilai-nilai seperti itu.

Kalau kita mau merujuk yang kode etik dewan pers. Tapi adanya kode etik dari organisasi wartawan lainnya itu sebagai pelengkap. Misalnya kurang rijit, kurang jelas, kita bisa merujuk ke dewan pers. Begitu juga sebaliknya, kalau di dewan pers ada yang masih belum jelas merujuk ke AJI.

Selama ini yang kita tahu itu amplop. Jadi amplop itu bentuk suap. Yang memberi uang itu tidak biasa nilai, ada pesan sponsor. Mereka tidak memandang saya sebagai anang, tapi memandang saya sebagai wartawannya. Ini sangat rentan mempengaruhi independensi wartawan. Akan sangat berbeda menulis berita dengan adanya amplop.

Wartawan Indonesia bersifat independen, karena adanya nilai sponsor. Kemudian prasangka, kita menulis kasus seorang koruptor. Kita tidak boleh datang ke mereka dengan menempatkan dia memojokkan. Intinya gini, cover bot-side. Verifikasi. Mengecek kembali.

Membuat berita cabul itu terlalu vulgar, itu juga tidak baik. mendetailkan hal-hal yang berbau vulgar dan sadis, itu juga tidak baik. tentu berita itu butuh detail/ tapi jika berita vulgar di detailkan, akan menjadi persoalan. Terutama untuk berita-berita kriminal.

AJI memantau untuk penerapan kode etik pesertanya. Di AJI ada dewan etik yang berhak untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi kepada anggota AJI yang melakukan pelanggaran etik. Saya selaku ketua AJI pun tidak memiliki hak untuk itu, karena itu wewenangnya dewan etik. Pengurus hanya bisa mengajukan ke majelis etik, tidak bisa menyidangkan secara langsung. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran, mereka akan merekomendasikan kepada pengurus, apa sanksi yang harus dijatuhkan kepada anggota tersebut. Dewan etik ini dipilih oleh anggota AJI dalam raperta, tidak harus wartawan. Bisa juga dari akademisi,

seniman, atau dari profesi lainnya. Yang penting mereka kredibel, memiliki integritas terhadap perkembangan media dan jurnalisme di kotanya.

Di AJI jogja dulu pernah ada yang keluar karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Tapi dulu sekali, bukan masa kepengurusan saya. Di jogja itu pernah, waktu kasus banyu biru. Waktu ada temannya SBY yang bilang bahwa air itu bisa menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor, itu rame. Wartawan menuliskan itu dari satu sisi, tanpa konfirmasi lebih jauh. Sama kasus itu kayak ironmen dari bali itu. Berdasarkan orang mengklaim menemukan energi air untuk sumber energi. Mungkin iya bisa, tapi kita harus tahu teknologinya seperti apa, sehingga air bisa diubah menjadi sumber energi layaknya bahan bakar.

Berita yang bohong itu berita yang tidak dibuat atas dasar verifikasi yang baik.

Contoh pelatihan untuk menerapkan kode etik di AJI itu ada UKJ (uji kompetensi jurnalis).

**Farid:**

- Aturan Dewan Pers harus ada soal mengatur kebebasan pers namun menghargai narasumber.
- Perlu mekanisme penyelesaian sengketa pers. Opsi *judicial review* pers tidak mungkin, melihat kondisi DPR saat ini. Namun selanjutnya ada mekanisme penyelesaian sengketa.
- Perkembangan teknologi internet saat ini. Konsekuensinya informasi menjadi bebas. Muncullah UU ITE. Aduan orang yg dirugikan karena media sosial telah mencapai 3.000 lebih. Namun kita belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Perlu ada penyelesaian mekanisme sengketa untuk produk non jurnalistik. AJI bisa ambil peran. Kalau jalan, maka ada perhatian untuk jurnalistik.
- Mengenai orientasi AJI. **Ada masalah mengenai beratnya kehidupan wartawan.** Dahulu media tidak banyak, jadi kesejahteraan lebih terjamin karena persaingan sedikit. Kondisi saat ini berbeda. Bagaimana supaya

kawan-kawan tetap sejahtera di tengah situasi sekarang. Butuh kemampuan individu lebih dalam hal entrepreneurship.

- Berat memperjuangkan karyawan melalui Serikat Pekerja karena dana perusahaan mengering. Maka solusi untuk kawan-kawan supaya lebih sejahtera maka harus lebih individualistik. Yaitu memahami bisnis secara online. Merujuk data statistik BI, tidak ada sekarang bisnis sukses tanpa melalui internet. Jadi memanfaatkan teknologi internet dalam bisnis berita. Contoh iklan sekarang memanfaatkan internet bukan di media. jadi, media online hanya untuk produksi berita (bukan untuk iklan) beda dengan kondisi dulu.
- Kecenderungan berita sekarang “menggoreng” berita. Apakah seperti itu pola berita yang kita inginkan?, kita punya tantangan. AJI tetap harus jaga idealisme berita. Ukuran berita jelas. Tapi di sisi lain ada tantangan kesejahteraan karyawan atau jurnalis. Harus lihat situasi yang berbeda.
- Tantangan lainnya, jurnalis juga punya tanggungjawab pada masyarakat untuk hasilkan jurnalisme berkualitas.
- Kualitas jurnalistik harus terus ditingkatkan. Berbisnis dengan potensi, kemampuan kawan-kawan. Berserikat tetap, tapi juga usaha individu dengan pemasaran memanfaatkan media online. Pengetahuan lain harus dibuka, tidak hanya mengandalkan ilmu menulis. Sementara harga tulisan tak seberapa. Kalau tidak punya ekonomi mapan, integritas dan etika anggota menjadi rentan.

### Tommy

- Ada persoalan besar yang harus AJI emban soal jurnalisme dan etika. Meski seara ekonomi dan kesejahteraan juga penting dipikirkan. Bentuknya seperti apa bisa diarahkan ke fund rising. **Etika dan kesejahteraan sejalan.** Enggak cuma kesejahteraan AJI secara kelembagaan tapi juga anggota AJI bisa ada pendapatan tambahan.
- Kesejahteraan kaitannya dengan serikat bisa ditangani Divisi Serikat Pekerja. Jogja dapat meniru Semarang yang membentuk serikat kerja lintas media. Wadah ini penting karena *bargaining* bisa lebih kuat.
- **Ide soal koperasi** bersama yang tercetus saat Konferta belum terlaksana. Ide ini harus terealisasi. Contoh kegiatan wirausaha. Ada modal diputar untuk organisasi lewat koperasi.
- Isu Jogja terkait kondisi media saat ini yang tidak membuka secara komprehensif persoalan di Jogja. **Makanya perlu ada investigasi bersama.** Ada potensi dari sejumlah lembaga untuk membantu pendanaan. Serta kerjasama dengan media-media yang mau menerbitkan hasil liputan investigasi kolaborasi. Bisa kerjasama penerbitan dengan BBC, Tempo.

Usulan isu misalnya, bagaimana penguasaan sumberdaya ekonomi oleh orang berkuasa di Jogja dengan melacak dokumen legal kepemilikan kekayaan. Misal melacak pajak, melacak bisnis dan merancang pohon penguasaan sumber daya ekonomi. Lebih lanjut dilacak apakah untuk kesejahteraan ataukah menguntungkan segelintir orang.

#### **Bhekti**

- Melihat setahun terakhir program AJI Yogyakarta banyak yang belum terlaksana. Penguatan kegiatan internal bukan hanya program.
- **Jurnalisme Data**

#### **Ade Dani**

- Untuk Sekolah Jurnalistik banyak masukan dari kawan-kawan/ kritik membangun agar angkatan berikutnya lebih baik dibandingkan sekarang.

#### **Wita**

- **Usulan membuat koperasi simpan pinjam dengan bunga kecil.** Uang tetap berputar, juga meringankan beban anggota. Bisa menggunakan media sosial. Contoh jual kaos atau merchandise melalui media sosial. Misal kaos Udin. Segmentasi pasar ke kalangan jurnalis. Jadi sumber pendanaan tidak bergantung pada lembaga donor.
- Kolaborasi SJ dan Fund Rising. Kalau ada acara pentas seni, pelatihan, AJI Jogja bisa terlibat menjaring calon peserta AJI.

#### **Kimkim**

- **Intensitas kehadiran anggota ke sekretariat.** Minimal sekali dalam sepekan agar ada komunikasi dan bisa kontrol jalannya kegiatan. Koordinasi melalui media sosial belum optimal. Berbeda ketika bertemu langsung.
- **Iuran anggota. Mekanisme pembayaran bisa melalui pengurus** (tidak bayar langsung ke rekening AJI Indonesia). Uangnya juga untuk kegiatan AJI Jogja. Untuk biaya diskusi atau bersih-bersih.

#### **Bambang**

- AJI Jogja dalam konteks politik berada dalam posisi banyak tantangan. AJI sebagai bagian dari CSO tdk bisa berdiam diri melainkan harus memiliki banyak kegiatan internal ke dalam maupun keluar untuk merespons persoalan yang menguat di DIY.
- Persoalan kembalinya neofeodalisme yang berkelindan dengan politik ekonomi dan arus kapitalisme. Berdampak pada munculnya kelompok

intoleran. Lebih jauh nilai demokrasi tergerus. Persoalan politik ekonomi berdampak pada masyarakat. Contoh di GK akan banyak hotel bintang lima dari pemodal asing. Tekanan kekuatan struktural akan pengaruhi kehidupan demokrasi di sini. AJI harus berperan membekali jurnalisnya agar mengangkat persoalan ini menjadi berita untuk membentuk opini publik sekaligus memberi penyadaran pada masyarakat agar aware dengan isu ini. orang kebanyakan melihat keistimewaan hanay sebagai simbol penghargaan sejarah masa lalu. padahal faktanya ini terkait kepentingan ekonomi kerajaan dan elit. Misal persoalan tanah. Hal ini tidak dibuka secara terbuka. Ketika kasus ini dibawa keluar, tiba-tiba sumber pemerintah tidak mau bicara. Ini jadi persoalan. Media asing yang tertarik meliput itu, tapi persoalan ini tidak gencar ditulis media lokal. Peran AJI adalah membuka simpul persoalan yang terlupakan. Ketika gaya peliputan jurnalis tidak berubah [hanya menulis permukaan bukan akar masalah] maka itu persoalan. Untuk membuka simpul, AJI berperan sebagai *thinktank* untuk memberi pemahaman ke kawan-kawan. Divisi Litbang khususnya harus kerja keras memompa pengetahuan kawan-kawan. Litbang kunci hidupnya organisasi. Litbang bukan divisi sepele. Litbang harus update informasi. **Saat pengurus anggota tidak punya kesadaran ideologi, maka program kerja AJI juga tidak memiliki garis ideologi yang jelas.** Litbang harus buat diskusi yang tematik. Contoh kondisi sekarang, butuh diskusi soal urban journalism, atau persoalan hotel bisa dibagi persesi. Misal sesi tanah. Soal penggunaan dana keistimewaan yang tidak dibuka padahal hampir Rp1 triliun. Ini didiskusikan sehingga akwankawan ada bekal bikin liputan yang tajam dan mencerahkan waga Jogja. Apabila persoalan penting dibuka dan banyak diliput, maka tren ini akan meluas dan diikuti media lain. Kita tidak dalam posisi yang nyaman saat ini.

- Kondisi saat ini perlawanan masyarakat sipil lemah. Kalau jurnalis tidak bisa bangkit ini jadi persoalan besar.
- Kebebasan pers di lingkungan akademik mahasiswa. **Jogja lahan subur mengekang kebebasan berekspresi di kampus.** Update terbaru, Himmah diminta menghapus rekamannya soal kasus Mapala UII. Usulan; mengumpulkan rektor untuk diskusi bareng menjamin kebebasan pers mahasiswa.

### Shinta

- Pesatnya perkembangan jurnalisme seperti online. Riset soal perkembangan media di kampus-kampus bisa dimanfaatkan oleh Sekolah Jurnalistik.
- Penguatan kapasitas jurnalis masih tetap dijalankan misal lewat diskusi dll.
- Jurnalisme kolaborasi yang sekarang banyak diterapkan di sejumlah media.

- Terkait menulis novel bergaya jurnalistik. Banyak jurnalis yang sudah menjadi novelis. Bisa diundang novelis-jurnalis untuk berbagi pengetahuan di forum Litbang.

#### **Mahmud**

- Litbang harus kuat untuk penguatan perspektif anggota. AJI punya potensi membuat kegiatan diskusi dan mengundang pembicara secara probono.
- **Soal kemitraan.** Agar *coverage area* tidak hanya di kalangan mahasiswa tapi meluas. Terutama kerjasama dengan lembaga mitra yang menekankan pentingnya kredibilitas, akuntabilitas. Kita tidak punya passion dalam hal itu. Menjual hal yang sesuai dengan potensi dan passion AJI.

#### **Cahyo**

Dari berbagai persoalan dan usulan, **harus ada skala prioritas dan dijadikan sebagai program unggulan.** Misal, tahun ini AJI fokus soal diskusi atau hal lainnya. Karena AJI memiliki masalah terkait keterbatasan SDM.

#### **Anang**

Litbang bertugas memproduksi wacana sekaligus menyebarkannya. Penyebarluasan wacana melalui website AJI. Bisa video, berita dan lainnya.

### Program Kerja AJI Yogyakarta 2017-2018

| No | Divisi              | Program Kerja                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                             | Waktu                                                                                                            |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Serikat Pekerja     | Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM)                   | Dimulai dengan merangkul jurnalis dari berbagai media Target; Investasi kesadaran , ada forum rutin misal sebulan sekali untuk saling menguatkan visi dan aksi. Lebih jauh pembentukan serikat pekerja | Maret- Sounding ke jurnalis April mulai diskusi informal di AJI menuju pembentukan LPSM Deklarasi : Agustus 2017 |
|    |                     | Posko Pengaduan THR tiap momen Lebaran                |                                                                                                                                                                                                        | Juli 2017                                                                                                        |
|    |                     | BPJS Ketenagakerjaan                                  |                                                                                                                                                                                                        | Target forum sosialisasi dari BPJS Mei 2017                                                                      |
|    |                     | Riset Upah Layak Jurnalis Jogja                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riset dikeluarkan jelang May Day 1 Mei</li> <li>- Mengirimkan hasil riset dengan menyurati stakeholder seperti perusahaan media</li> </ul>                    | Riset selesai pertengahan April. Publis 31 April (maksimal)                                                      |
| 2. | Sekolah Jurnalistik | Sekolah reguler untuk mahasiswa dan umum              |                                                                                                                                                                                                        | Pembukaan angkatan ke-5 awal April, pelaksanaan. Eksekusi : Juli 2017 setelah Lebaran                            |
|    |                     | Kelas singkat jurnalistik                             | Target ; Humas, perusahaan-kemitraan, NGO (khusus jaringan potensial gratis, namun ada kompensasi berupa pasokan pembicara probono)                                                                    | April- cari jaringan Mei- eksekusi                                                                               |
|    |                     | Pembuatan modul jurnalistik untuk Sekolah Jurnalistik | Tujuannya- materi terarah, perlu ada forum merumuskan materi modul. Bisa dilampirkan contoh tulisan dari karya akwan-kawan AJI                                                                         | Maret : pertemuan forum menyusun modul Mei : Modul cetak                                                         |
| 3. | Divisi              | Diskusi Beranda                                       | Program rutin dengan Yayasan                                                                                                                                                                           | Maret-Mei 2017                                                                                                   |

|    |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Gender  | Perempuan                                                                                              | SATUNAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|    |         | Mendokumentasikan tulisan-tulisan yang sudah dilaksanakan Beranda Perempuan                            | Tulisan di media massa, persma, foto-foto aktivitas program. Goal lebih lanjut berupa buka.                                                                                                                                                                                                   | Juni 2017                                                |
|    |         | Menjajaki kerja sama dengan Rifka Annisa soal diskusi tematik                                          | Kerjasama dengan Litbang                                                                                                                                                                                                                                                                      | Juni 2017                                                |
|    |         | Kerja sama dengan jaringan NGO perempuan. Diajak oleh jaringan untuk persiapan International Women Day | Dapat berupa aksi, diskusi soal perempuan dan media. Kerjasama dengan One Billion Rising (OBR)—Hasil dari pengaduan. N.B kerjasama dengan Litbang                                                                                                                                             | Ada diskusi pada 8 Maret 2017 dan 9 Maret untuk diskusi. |
|    |         | Workshop peningkatan kapasitas jurnalis perempuan (penguatan isu gender)                               | Merespon tawaran pengajuan proposal dari AJI Indonesia. Mbak Ochi pernah bilang silakan ajukan proposal.                                                                                                                                                                                      | April 2017- pengajuan proposal                           |
| 4. | Litbang | Diskusi tematik bulanan atau diskusi film                                                              | Tema-tema strategis : agraria, jurnalisme data, hotel, intoleransi, dana keistimewaan, lima keistimewaan dalam UUK [pengisian jabatan, tanah, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan/pemerintahan] → Diskusi suport liputan kolaborasi investigasi. Tindaklanjut : liputankolaborasi dll, upload | Setiap bulan sekali                                      |
|    |         | Menyiapkan materi permanen web AJI Yogyakarta                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sedang berjalan, Maret selesai.                          |

|    |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |          | Updating web                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Setiap ada kegiatan                                                  |
|    |          | Pelatihan Pembuatan film sekaligus pemutaran film                                                   | Pengajuan proposal ke AJI Indo sekaligus masuk agenda diskusi tematik. Materi disuport pemateri dari AJI Indo. Nontong bareng di AJI Yogyakarta                                                                                                                                                                                                                                        | Maret : Pengajuan proposal ke AJI Indo<br>Mei : pelaksanaan kegiatan |
|    |          | Pengelolaan Perpustakaan                                                                            | Pendataan buku, pencatatan keluar masuk buku. Ajak anak magang jurusan pustakawan di Perpus AJI.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Setiap saat                                                          |
| 5. | Advokasi | FGD dengan birokrasi kampus (rektor, bidang kemahasiswaan) tentang jaminan kebebasan pers di kampus | Target ; Rektor, bidang kemahasiswaan. Pembicara : Dewan Pers, AJI Indo, LBH Pers, otoritas kampus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akhir Juli 2017                                                      |
|    |          | FGD dengan Persma                                                                                   | Target; Persma. Pembicara; AJI, Dewan Pers, LBH Pers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|    |          | Hari Pers Internasional                                                                             | Membawa isu, dugaan melemahnya media lokal mengkritisi isu-isu keistimewaan. Bentuk kegiatan : rilis, pemutaran film/diskusi<br>Indikatornya : dari hasil riset media di internet ataupun cetak. Dari total berita melihat persentase soal daya kritis dan bagaimana framing berita. Memilah berita dengan periode waktu terkait isu yang mencuat.<br>N.B akan ada riset lebih lanjut. | 3 Mei pelaksanaan kegiatan                                           |
|    |          | Aksi 16-an                                                                                          | Akan dievaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kegiatan rutin                                                       |

|    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | Peringatan Udin                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merancang sejarah singkat kasus Udin dan diserahkan ke bupati dan direkomendasikan masuk dalam muatan lokal</li> <li>- Lobi ke pemerintah soal monumen Udin dan Jalan Udin</li> </ul>                | Agustus 2017                                                                                                                |
|    |              | Silaturahmi ke otoritas pemerintah (Lanud AU, polisi, Komandan Korem) | Silaturahmi dan sosialisasi soal jaminan hukum terhadap jurnalis sekaligus upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap jurnalis.                                                                                                                | Juni 2017                                                                                                                   |
| 6. | Fund Raising | Usaha mandiri                                                         | Jualan kaos, souvenir dll melalui media online. Segmentasi pasar jaringan wartawan, NGO dll. Jumlah barang terbatas (test pasar)                                                                                                              | Jualan barang : tentatif (bisa Fesmed, sewaktu-waktu lewat online) Target produksi dan publih barang di media : Maret-April |
|    |              | Koperasi                                                              | <p>Perlu pembahasan pendirian koperasi (kajian AD/ART, diskusi)</p> <p>Perlu ada badan persiapan pendirian koperasi</p> <p>N.B Penguatan wacana pendirian koperasi dilakukan kepengurusan AJI. Pengurus mengawal diskusi/wacana pendirian</p> | Tahun ini                                                                                                                   |
|    |              | Cari donor/mitra                                                      | Untuk pelaksanaan kegiatan dikerjasamakan dengan Sekolah Jurnalistik, Litbang                                                                                                                                                                 | Tahun ini                                                                                                                   |

## IDENTITAS DIRI

Nama : Hartanto Ardi Saputra  
TTL : Bantul, 24 Februari 1992  
Alamat Rumah Sekarang : Keparakan Lor MG 1/929 D, RT.47 RW.10, Yogyakarta  
Pengalaman di Bidang Jurnalistik : -Reporter lpmarena.com 2010-2014  
-Reporter Kabarkampus.com 2014-2015  
-Reporter Kabarkota.com 2015  
-Reporter Merdeka.com 2016  
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Kontak : 082225969083  
Email : hartantorimba@gmail.com

### Karya Tulis

- <http://kabarkampus.com/2015/07/seruni-bodjawati-matahari-tengah-malam/>
- <http://kabarkampus.com/2016/01/membaca-ulang-semangat-john-lennon-pada-karya-lukisan/25/>
- <http://kabarkampus.com/2015/06/nasionalisme-etnis-tionghoa-dalam-bingkai-kedai-kopi/>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/racikan-obat-sepatu-dokter-tirta-menembus-pasar-dunia.html>
- <https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/762838/20161006152546-berburu-buku-langka-di-kampung-buku-jogja-001-nfi.html>

- <https://www.merdeka.com/peristiwa/diputar-di-singapura-film-tentang-wiji-tukul-ditonton-100-akademisi.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/menyaksikan-perang-dalam-bentuk-musik-teatrikal.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/sanggar-pendidikan-di-parangkusumo-terancam-mati.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-resah-ada-rencana-pembangunan-bandara-internasional-di-temon.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/lasiyo-petani-pisang-dari-bantul-akan-beri-kuliah-umum-di-italia.html>